



PUTUSAN
Nomor 250 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RAM ALI, bertempat tinggal di Jalan Sabanar Lama, Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Djibran Male, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kasim Panigoro, Desa Bulota, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2019;
Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA cq PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, KANTOR PUSAT cq PT BANK MANDIRI GORONTALO (PERSERO) TBK, cq KANTOR PT BANK MANDIRI GORONTALO CABANG GORONTALO UTARA (PERSERO) TBK;**
2. **BAHARUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Desa Iloponu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;
Para Termohon Kasasi;

Dan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR WILAYAH DJKN SULUTTENGGMALUT cq

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 250 K/Pdt/2020



**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG GORONTALO,**
berkedudukan di Jalan Ahmad Najamudin
Nomor 7, Kota Gorontalo;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan di atas adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan lelang eksekusi yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2017 dengan pemenang lelang atas nama Baharudin adalah batal demi hukum;
4. Menyatakan Surat Pemberitahuan Hasil Lelang Nomor RTR.RCR/SCMR.GTO/848/2017 yang ditandatangani oleh bapak Hadi Pranowo selaku Asistant Vice President Bank Mandiri Cabang Gorontalo Utara terhadap jaminan sebidang tanah seluas 134 m² berikut bangunan dan segala sesuatu di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00160/iIoponu atas nama Ram Ali yang terletak di Jalan Trans Sulawesi, Desa Iloponu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan lelang sepihak yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil dan imateriil sebesar Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat tujuh hari setelah perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek jaminan sebidang

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 250 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 134 m² berikut bangunan dan segala sesuatu di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00160/iloponu atas nama Ram Ali yang terletak di Jalan Trans Sulawesi, Desa Iloponu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo kepada Penggugat secara suka rela 7 (tujuh) hari setelah perkara *a quo* mendapat kekuatan hukum yang tetap, jika Tergugat tidak mau atau tidak sanggup membayar kerugian materiil dan imateriil seperti yang disebutkan pada posita poin 14 (empat belas) tersebut secara tunai;

8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehari, apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari pihak Tergugat;
10. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*);
- Eksepsi tentang suatu masalah yang tidak perlu diperkarakan sehingga harus *disingkirkan* (*exceptio peremptoria*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Limboto telah menjatuhkan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2017/PN Lbo., tanggal 2 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 250 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.651.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan Putusan Nomor 26/PDT/2018/PT GTO., tanggal 13 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Februari 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 38/Pdt.G/2017/PN Lbo., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 26/PDT/2018/PT GTO., tertanggal 13 Februari 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 38/Pdt.G/2017/PN Lbo;
- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 24 April

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 250 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah debitur dari Tergugat I yang telah menikmati fasilitas kredit dan tidak dapat memenuhi kewajibannya melunasi hutangnya yang telah jatuh tempo, meskipun telah diberikan persyaratan secara tertulis, karena itu Penggugat telah wanprestasi, sehingga lelang yang dilakukan atas objek jaminan dan telah dimenangkan oleh Tergugat II adalah sah, karena itu tindakan melelang objek jaminan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RAM ALI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RAM ALI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 250 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd/.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp484.000,00+</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H
Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 250 K/Pdt/2020